



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 15 Februari 2020

Halaman: 2

PELUANG GUEST HOUSE TERBUKA LEBAR Belum Ada Pengajuan Alih Fungsi Bangunan

YOGYA (KR) - Keberadaan guest house atau homestay dan sejenisnya memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai alternatif akomodasi pariwisata. Namun demikian, Pemkot Yogya hingga kini belum menerima pengajuan alih fungsi bangunan untuk kepentingan penginapan tersebut.

Merujuk pada kebijakan moratorium pembangunan hotel di Kota Yogya, akomodasi jenis guest house, homestay, penginapan dan sejenisnya tidak masuk dalam pengendalian. Begitu pula hotel bintang 4 dan 5. "Alih fungsi bangunan yang sudah memiliki IMB untuk dijadikan guest house diperbolehkan. Namun sejauh ini belum ada yang mengajukan ke kami. Banyak yang datang namun lebih pada konsultasi," urai Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota

Yogya Gatot Sudarmono, Jumat (14/2).

Selain guest house dan sejenisnya, hotel bintang 4 dan 5 yang tidak masuk dalam moratorium juga belum ada yang mengajukan izin pendirian. Untuk alih fungsi bangunan menjadi guest house maupun mendirikan hotel bintang 4 dan 5 memang memiliki persyaratan yang cukup detail dan rumit.

Merujuk Perwal 42/2019 terkait batasan usaha dan persyaratan khusus IMB sebagai tindak lanjut moratorium hotel, khusus untuk alih fungsi bangunan menjadi guest house harus ada ketentuan. Terutama sejumlah ruang untuk fungsi tertentu seperti tempat parkir tamu, kantor, toilet umum, resepsionis, area publik dan lainnya. "Setidaknya ada sembilan ruang yang harus tersedia. Makanya jika hendak alih fungsi bangunan yang memiliki IMB menjadi

guest house, harus menyiapkan ruang-ruang tersebut. Bisa jadi hampir seperti membangun ulang," papar Gatot.

Meski demikian, pihaknya mengimbau pada masyarakat maupun investor untuk taat aturan. Apalagi proses perizinan saat ini juga semakin mudah seiring adanya online single submission (OSS). Pendaftaran melalui OSS cukup melampirkan IMB sesuai peruntukan, sertifikat laik fungsi (SLF) serta izin lingkungan.

Tidak dipungkiri, ada pelaku usaha yang dimungkinkan menjalankan usaha guest house tanpa izin. Layaknya beberapa pondokan eksklusif yang memasarkan kamarnya melalui manajemen hotel virtual. Terhadap potensi pelanggaran tersebut, Sat Pol PP Kota Yogya kini semakin intensif melakukan pengawasan. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005